

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM KASUS PEMBUNUHAN**

**LUSIA M OHOIRAT**

[ohoiratmey@gmail.com](mailto:ohoiratmey@gmail.com)

Nim: 20602026

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

## **Pembimbing I**

Dr. Wenly R. J. Lolong, S.H., M.H., C.L.A

[wenly.lolong@unima.ac.id](mailto:wenly.lolong@unima.ac.id)

## **Pembimbing II**

Harly Rumagit, S.H., M.H

[harlyrumagirt@unima.ac.id](mailto:harlyrumagirt@unima.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk Review proses hukum dan penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI. Hal ini mencakup tindakan investigasi, penuntutan dan peradilan yang harus diambil. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI ditentukan berdasarkan hukum nasional dan internasional. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perilakunya. Dan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan anggota TNI, antara lain konteks operasional, perintah atasan, kondisi psikologis, dan faktor lain yang mungkin berperan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus pembunuhan dapat berbeda-beda tergantung berbagai faktor, antara lain keadaan kasus, hukum yang berlaku, dan prosedur hukum yang digunakan. Namun secara umum, anggota TNI yang melakukan pembunuhan biasanya diadili berdasarkan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diadili di pengadilan militer. Sanksi yang dikenakan dapat berupa hukuman mati, penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Pembunuhan, Anggota TNI.*

## PENDAHULUAN

Menurut E. Utrecht “ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (Perintah atau Larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika di langgar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu ”<sup>1</sup>

Sifat hukum Indonesia masih berpedoman pada sifat hukum kolonial, oleh karena itu falsafah hukum kolonial selalu mengiringi penegakan hukum Indonesia begitu pula hukum pidana Indonesia masih dari falsafah *Wetboek Van Strafrechrvor Nederlandsch-Indien* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan,<sup>2</sup> meskipun hukum pidana Indonesia dalam beberapa formasi dan reformasi menyatakan berorientasi pada falsafah Pancasila, namun kenyataannya tidak dapat di sangkal bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas atau prinsip-prinsip dasar dari hukum kolonial.

Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) setidaknya setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) UUDS) sebelum orang dituntut untuk pidana karena perbuatannya.<sup>3</sup>

dalam hal mempersiapkan menghadapi ancaman musuh.<sup>4</sup>

Hukum militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan hukum nasional dan merupakan subsistem pengaturan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, hukum militer harus timbul dari dinas militer serta asas-asas dasar hukum nasional. Di sisi lain, hukum militer mempunyai kewajiban untuk menjamin pelaksanaan tugas militer dengan baik dan akurat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI akan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai ke meja hijau peradilan khusus, yaitu peradilan militer. Secara struktural peradilan militer sama halnya dengan peradilan negeri, dimana peradilan militer juga

---

<sup>1</sup> Prof. Chainur.Arrasjid,S.H.,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.21.

<sup>2</sup> Willa wahyuni “Sifat hukum yang mengatur dan memaksa” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-It6344le5573556/>

<sup>3</sup> Moeljatno,*Asas-Asas Hukum pidana*. ( Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 5

<sup>4</sup> Regita Desi Fitriani, 2023 "Upaya Pembuktian Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Oleh Anggota TNI, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11,No 1.

terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan akan tetapi jarang masyarakat sipil yang mengikuti jalannya persidangan. Karena dalam hukum prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama seperti masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara mereka juga terikat oleh hukum positif.

Untuk menjaga integritas TNI disamping hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, ditetapkan juga peraturan khusus yang sifatnya lebih keras dan berat bagi prajurit TNI. Peraturan bersifat khusus tersebut diantaranya hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, sebagai hukum khusus untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum. Dalam praktiknya, hukum pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.<sup>5</sup> Darurat militer sebagai salah satu subsistem sistem pertahanan dan keamanan negara harus mengatur secara tegas proses penyelenggaraan pertahanan negara agar terwujudnya keamanan masyarakat bangsa Indonesia.

Tujuan pembangunan darurat militer adalah untuk menciptakan kesesuaian terwujudnya kesejahteraan dan keamanan bagi terwujudnya visi nusa dan keluwesan bangsa, yang sangat bermanfaat dan menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk membangun manusia.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum militer harus di maksimalkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peradilan militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang harus secara tegas mengatur pelaksanaan tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan dan kemanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugasnya untuk melaksanakan seluruh kebijakan pertahanan bagi negara. Dengan pertahanan yang dilakukan oleh TNI harapannya akan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Selain itu untuk menjaga keselamatan bangsa-bangsa, TNI juga sering menjalankan operasi militer dalam perang militer dan operasi militer, serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional maupun internasional.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 157

<sup>6</sup> Suhadi, *Pembahasan Perkembangan pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara ( Jakarta: 1996 ), h. 2.

Ketentuan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai masyarakat sipil yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan terhadap negara, TNI berupaya menciptakan keamanan dengan cara membentuk sistem keamanan atau pertahanan negara sebagai bagian di bidang keamanan nasional.<sup>7</sup>

Selain pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI telah melanggar kode etik, dalam beberapa sudut pandang sosial; budaya; bahkan agama perbuatan tersebut tidak dibolehkan. Sebagai seorang abdi negara, TNI seharusnya dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan rasa aman, melindungi dan menjaga, serta melakukan tindakan yang sesuai dengan kode etik atau nilai-nilai bukan malah melanggarnya.

Dengan semakin maraknya tindak pidana pembunuhan yang terjadi, tak terlepas dari siapa pelakunya. Sekarang ini banyak sekali prajurit TNI yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu penting kiranya dilakukan pengkajian terhadap bagaimana pertanggungjawaban pidana dari setiap anggota atau prajurit TNI ketika melakukan tindak pidana pembunuhan maupun atas keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme penegakan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota TNI
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat ulama).

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, *pertama*, pendekatan perundang-undangan ( *statue approach*), *kedua*, pendekatan sejarah ( *historis approach*),

---

<sup>7</sup> Ghifari Vioga Batubara dan Irwan Triadi, 2023“Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara

Nasional Indonesia Tidak Pidana Pembunuhan”, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 2, No 2.

dan *ketiga*, pendekatan konseptual ( *conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota TNI**

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI terkait kasus pembunuhan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait.<sup>9</sup>

Proses hukum terhadap anggota TNI yang melakukan kasus pembunuhan berbeda dengan warga sipil. Berikut adalah tahapannya:

1. **Penyelidikan** : Dilakukan oleh Oditur Militer (POM) di bawah koordinasi dengan Komandan Satuan (Dansat) tempat anggota TNI bertugas. Bukti-bukti dikumpulkan dan saksi-saksi diperiksa. Jika bukti cukup, POM akan melimpahkan kasus ke tahap penyidikan.
2. **Penyidikan** : Dilakukan oleh POM dengan kewenangan seperti penyidik Polri. Tersangka dapat ditahan atau dikenakan wajib lapor. Penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan jika sudah lengkap.
3. **Penuntutan** : Dilakukan oleh Oditur Militer. Oditur Militer akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan militer.
4. **Persidangan** : Dilakukan di Pengadilan Militer. Majelis hakim terdiri dari hakim militer dan hakim ad hoc (dari unsur sipil). Terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum. Putusan hakim dapat berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau dihukum dengan pidana penjara.

Pertanggungjawaban Pidana: Anggota TNI yang melakukan kasus pembunuhan dapat dipidana dengan: KUHP: Jika korban adalah warga sipil dan tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM): Jika korban adalah anggota TNI dan terkait dengan kedinasan. Hukuman yang dapat dijatuhkan: Pidana penjara. Pemecatan dari dinas militer. Hukuman tambahan seperti denda dan restitusi kepada korban.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, ( Surabaya : Universitas Air Langga, 2010), hlm. 139.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

<sup>10</sup> Febrina Carolina, 2017 "Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil", *Jurnal Hukum*, Vol. 21, No 3.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks kejadian, hukum yang berlaku, dan prosedur hukum yang diikuti. Namun, secara umum, anggota TNI yang melakukan pembunuhan biasanya akan diadili sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut. Kewajiban pidana adalah pengakuan atas segala disiplin yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Dikaitkan dengan disiplin atau dukungan, cenderung berupa alasan, penurunan peringkat, atau penolakan terhadap hak istimewa tertentu. Hal ini diarahkan pada pasal 6 sampai 31 Bagian II Buku 1 KUHP dan pasal 8 Peraturan Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku bagi seluruh TNI atau TNI baik tentang standar maupun persetujuan. Tanggung jawab militer tersebut adalah kemampuan untuk mewaspadai individu militer atas kesalahan yang telah mereka lakukan.<sup>11</sup> Mengingat pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Peraturan Disiplin Prajurit, menentukan tujuan yang bergelut dengan hukum sesuai peraturan disiplin merupakan ranah dari Perwira Penyera Perkra (PAPERERA).

Substansi pertanggungjawaban pidana bagi militer pada hakekatnya merupakan bentuk pencegahan atau pembalasan sepanjang terpidana akan diaktifkan kembali dalam bantuan militer setelah menyelesaikan hukumannya.<sup>12</sup> Jika upaya yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum disiplin tidak berhasil, tindakan hukum melalui pengadilan militer adalah pilihan terakhir (*ultimum remidium*). Disiplin militer berfokus pada pendidikan militer dan penahanan pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Disiplin pidana dipandang penting sebagai aset integral untuk menangkap pelaku agar dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya mengembangkan kedisiplinan prajurit.<sup>13</sup>

Macam-macam resiko pidana (*Criminal Liability*). Tanggung jawab adalah komitmen untuk memberikan imbalan atas aktivitas yang dilakukan terhadap orang lain yang menyalahgunakan standar hukum terkait. Gantirugi adalah wujud pemberian atau penggantian sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan

---

<sup>11</sup> Haryo Sulistriyanto, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif Volume XVI Edisi April, Hlm 87.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 87

<sup>13</sup> Mayor Chk Parluhutan Segala Dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol. 2 No. 1, hlm 3.

musibah.<sup>14</sup> Premis tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum adalah kekeliruan, dalam arti sempit dapat berupa kesenjangan (Dolus) serta kelalaian (Opzet).<sup>15</sup>

Komponen obyektif, khususnya perbuatan melanggar hukum, penjelasan di balik peniadaan pidana, yang diingat karena alasan-alasan murah hati yang terkandung dalam KUHP, ialah daya paksa yang relatif (Overmacht), pasal 48 UU KUHP, pembela paksaan untuk melampaui titik puncaknya (Noodweer), pasal 49 Ayat 2 KUHP. Namun permintaan posisi tidak valid saat menyelesaikan aktivitas pelakunya. Mengira bahwa hal itu sah, Pasal 52 Ayat (2) KUHP.<sup>16</sup>

Di Indonesia, anggota TNI yang melakukan pembunuhan dapat dituntut berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti warga sipil pada umumnya. Namun, ada juga regulasi khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 44 UU tersebut menyebutkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana di luar tugas diberikan pengecualian dari pengadilan militer dan dapat diadili di pengadilan umum.

Selain itu, anggota TNI juga dapat dituntut berdasarkan regulasi internal militer, seperti Kode Etik TNI atau peraturan internal lainnya. Tindakan disiplin internal dapat diambil terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk tindakan kekerasan atau pembunuhan yang tidak sesuai dengan protokol dan kode etik TNI.<sup>17</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan sanksi adalah sebuah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dapat berupa pidana atau Tindakan. Sanksi pidana militer merupakan sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana militer. Sanksi pidana militer berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam Masyarakat.

---

<sup>14</sup> Ludia Kartika Wisanti, Murida Isnawati, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya, hlm 15.

<sup>15</sup> Muridah Isnawati, 2019, Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Fomulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum, hlm 14.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 22-23

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Sanksi pidana militer dapat berupa pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana pokok ini merupakan pidana yang paling berat dan merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.<sup>18</sup> Dalam penjatuhan sanksi hukum, terdapat perbedaan antara KUHP dan KUHPM. khususnya ketidaknyamanan kalimat mendasar atau tidak adanya disiplin tambahan. Untuk situasi ini, disiplin tambahan tidak dapat dipaksakan tanpa disiplin utama sesuai dengan KUHPM. Dalam kalimat monumental, hakim mempunyai kedudukan untuk memikirkan suatu pilihan. Namun demikian, hal ini juga harus sesuai dengan kepentingan dilihat dari sudut pandang pidana militer. Sudarto menegaskan, hakimlah yang menentukan sejauh mana sanksi pidana yang akan dijatuhkan, kemudian terserah kepada lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakannya.<sup>19</sup>

Proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui. Berikut adalah tahap-tahap proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan: Pengadilan Militer: Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI akan diadili di peradilan militer. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer. Pengadilan Tinggi: Dalam beberapa kasus, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diangkut ke pengadilan tinggi untuk diadili lagi. Proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam setiap tahapnya, serta memahami aturan hukum pidana militer yang berlaku.<sup>20</sup>

Mengingat pembahasan serta uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan ialah: Jenis tanggung jawab yang dibebankan pada individu militer yang melakukan kejahatan membunuh orang biasa adalah sebagai penahanan serta pemecatan dari dinas militer. Hukuman penjara yang dipaksakan lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku non-militer, karena pemikiran yang digunakan oleh hakim adalah bahwa

---

<sup>18</sup> Carolina, Febrina (2017) "Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil" <https://e-journal.uajy.ac.id/11664/107057/1/Hari-Demam-BerDarah-Dengue-Asean/>.

<sup>19</sup> Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Al Qisth Vol. No. 2, hlm, 121.

<sup>20</sup> Badan Pembina Hukum Nasional, <https://jdih.go.id/files/1250/c7bb179d040fd3aaa02fd3f0a9fe4d68.pdf>



militer sebagai penduduk diberi kewenangan secara khusus dan memberikan perlindungan kepada warga negara biasa namun justru menipu kewajiban terhormatnya dengan cara membunuh, sehingga itu dipandang sebagai variabel yang memberatkan.<sup>21</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus pembunuhan dapat berbeda-beda tergantung berbagai faktor, antara lain keadaan kasus, hukum yang berlaku, dan prosedur hukum yang digunakan. Namun secara umum, anggota TNI yang melakukan pembunuhan biasanya diadili berdasarkan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut.
2. Proses menjatuhkan sanksi pidana pada anggota TNI yang bersalah atas pembunuhan melibatkan beberapa tahap yang harus disahkan. Berikut tahapan proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan: Pengadilan Militer: Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diadili di pengadilan militer. Sanksi yang dikenakan dapat berupa hukuman mati, penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer. Mahkamah Agung: Dalam beberapa kasus, pembunuhan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dirujuk ke Mahkamah Agung untuk ditinjau. Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang bersalah melakukan pembunuhan memerlukan ketelitian dan ketelitian dalam setiap langkahnya, serta pemahaman terhadap aturan hukum pidana militer yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abraham Ethan Martupa Sahat, *Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: mengarungi Eksplorasi yang Dinamis*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan pendidikan kewarganegaraan*, Vol 2 (4), 2023, DOI:
- R. Sugandi, 1980, *kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), dengan Penjelasan, Usaha Nasional*, Surabaya.

---

<sup>21</sup> Carolina Febrina, 2017 “ Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pembunuhan Terhadap Warga Sipil ” <http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html>, diakses 21 November 2016, <https://e-journal.uajy.ac.id/11664/1/HK11160%20jurnal.pdf>.

Prof. Chainur. Arrasjid, S. H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, sinar Grafika, jakarta

Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka cipta, Jakarta.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: sinar Grafitasi, (2007).

Andi Hamza, *Delik-Delik tertentu Di dalam KUHP* ( jakarta : sinar Grafika, 2016)

Suhadi, *pembahasan perkembangan pembangunan Hukum Nasional Tentang militer dan bela Negara Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara* ( Jakarta : 1996).

Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Mochtar kusumaatmadja, *pengantar ilmu hukum suatu pengenalan pertama ruang Lingkup Berlakunya ilmu hukum*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2010

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Podana Renggang Education Yogyakarta*, Yogyakarta 2012.

Ledenmarpaung. *Asas teori praktik hukum pidana*, Cetakan ketuju, sinar Grafika, Jakarta 2011,

Roeslan Sale, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam hukum Pidana*, ( Jakarta: Cetakan ketiga, aksara Baru, 1983)

Adami Chazawi, *pelajaran Hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Duduki mertokusomo “ *mengenal hukum* ” Liberty Yogyakarta: Yogyakarta: 2003,

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta Sinar Grafika, 2007).

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, ( Bandung : Mandar MaJu, 1994

Tri Andrisman, *Hukum Pidana militer*, ( Bandar lampung: Unila, 2010)

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992).

Bambang Waluy, *kitab undang-undang hukum pidana* ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 2000).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana Prenada. Media Group, 2011).

Andi Sabila Putri, Rayhan Syahbana Mahendra, Ighna Ikrimah, Rafi Oktario Mahdi, Azizah, dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Putusan Pidana terkait Pembunuhan oleh Anggota TNI terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.1, No 2, 2023

David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 (8), 2021, DOI: <https://doi.org/10.31604/nusantara>

Ghifari Vioga Batubara dan Irwan Triadi, "Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara Nasional Indonesia Tindak Pidana Pembunuhan", Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.2, No 2, 2023

Hadikusuma,p, hilma. 1995,metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum Cet 1.Bandung: mandar maju hlm. 99-104.

Komelius Benuf Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 (1), 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana akarta: Rineka Cipta, 2009

Febrina Carolina, "Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil ", Jurnal Hukum. Bol. 21. No 3, 2017

Haryo Sulistriyanto, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif Volume XVI Edisi April.

Iman Jalaludin Rifa'i et all, 2023, Metodologi Penelitian Hukum, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Surabaya: Universitas Airlangga, 2010)

Mayor Chk Parluhutan Segala Dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Pengadilan Militer Utama Vol. 2 No. 1.

Nadia Novianti Kusuma Dewi dan Hariyo Sulistiyantoro, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dengan Orang yang Bukan Anggota Keluarga Besar TNI (Study Putusan Nomor: 5-K/PMU/BDG/AL/IV/2019), Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 6 (2), 2023, DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4346>.

Ludia Kartika Wisanti, Murida Isnawati, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Ter Hadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Hlm 15

Muridah Isnawati, 2019, Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi PerTanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Perspektif Hukum, hlm 14

Ibid, hlm 22-23

Regita Desi Fitriani, "Upaya Pembuktian Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anggota TNI", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol.11, No 1, 2023

Ronaa Nabila Azzahra, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Student*, Vol. 2 (1), 2022 DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.802>.

Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Al Qisth Vol. No. 2*, Hlm 121

a. Perundang-undangan

UU 1/2023, pasal 458 ayat (1) tentang Pembunuhan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

